

**LURAH SEGOROYOSO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO**

**NOMOR 58 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PELEPASAN TANAH KALURAHAN SEGOROYOSO SEBAGAI PENGGANTI  
TANAH MILIK WARGA MASYARAKAT YANG DIPERGUNAKAN UNTUK  
MONUMEN PERJUANGAN BANGSA SEGOROYOSO (MONUMEN  
SOEHARTO)**

**LURAH SEGOROYOSO,**

Menimbang : a. bahwa di Kalurahan Segoroyoso telah terjadi tukar menukar tanah desa dengan tanah milik Warga yang dipergunakan untuk Monumen Perjuangan Bangsa Segoroyoso (Monumen Soeharto) yang terjadi tahun 1980;

b. bahwa tukar menukar tanah desa dengan tanah milik Warga telah tercatat dalam kronologi tukar menukar dengan Nomor 595/30 namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti secara administratif;

c. bahwa dalam rangka penyelesaian secara administratif tukar menukar tanah kas desa dengan tanah milik warga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu pelepasan tanah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah Kalurahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menerbitkan Keputusan Badan Musyawarah Kalurahan tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Kas Desa Sebagai Pengganti Tanah Milik Warga yang dipergunakan untuk Monumen Perjuangan Bangsa Segoroyoso (Monumen Soeharto).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) Jo. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
  14. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Kesatu : Melepas tanah Kalurahan sebagai pengganti tanah Hak Milik Warga Masyarakat untuk Monumen Perjuangan Bangsa Segoroyoso (Monumen Soeharto) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Segoroyoso  
Pada tanggal : 3 Juli 2025  
LURAH SEGOROYOSO

**MIYADIANA**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
  2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul;
  4. Panewu Pleret;
  5. Ketua Bamuskal Kalurahan Segoroyoso;
  6. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1

Keputusan Lurah Segoroyoso

Nomor : 58 Tahun 2025

Tanggal : 3 Juli 2025

Tanah Kalurahan			Tanah Warga		
Data Tanah	Lokasi	Keterangan	Data Tanah	Lokasi	Keterangan
Persil 184 Klas D.II Luas ± 1000 m <sup>2</sup>	Pedukuhan Segoroyoso I, Segoroyoso, Pleret	Dimanfaatkan untuk rumah	Letter C No. 672 Persil 206 Luas 501 m <sup>2</sup> yang sudah terbit SHM. 00977	Pedukuhan Segoroyoso I, Segoroyoso, Pleret	Dimanfaatkan untuk Monumen Perjuangan Bangsa Segoroyoso (Monumen Soeharto)

Lurah Segoroyoso

**MIYADIANA**

Lampiran 1

Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso

Nomor :

Tentang

Permohonan Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Kalurahan Dengan  
Tanah Hak Milik Warga

No.	Hak Pakai No.	Luas Sertifikat m <sup>2</sup>	Luas Ditukar m <sup>2</sup>	Lokasi/Pedukuhan	Pemanfaatan
1.	SHM. 00977	501	1000	Segoroyoso I, Segoroyoso, Pleret	Monumen

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN SEGOROYOSO

**CH. FELIX ADI NUGRAHA**

## **KESEPAKATAN BERSAMA**

Pada hari ini Senin Tanggal empat belas Bulan April tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CH. Felix Adi Nugraha

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama : Miyadiana

Jabatan : Lurah Segoroyoso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Segoroyoso, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati dan menyetujui Permohonan Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Kalurahan dengan Tanah Hak Milik Warga.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

LURAH SEGOROYOSO

PIHAK KESATU

KETUA BAMUSKAL SEGOROYOSO

**MIYADIANA**

**CH. FELIX ADI NUGRAHA**